



Lactashare: Donor ASI di Indonesia Perspektif Hukum Islam

Soraya Al Latifa

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: sorayatifa20@gmail.com

Abstract

Breast milk or (ASI) is the main nutrition that babies need for their growth and development. However, in reality, not all mothers can give breast milk to their children for various reasons. Therefore, a breast milk donor platform was formed with the name Lactashare. Lactashare helps connect breast milk donors with breast milk recipients and also provides consultation services for breastfeeding mothers. The existence of breast milk donors cannot bear the consequences regarding the concept of radha'ah in Islam which results in kinship relations. Therefore, this research discusses the concept of radha'ah in breast milk donation as well as the views of Islamic law and national law regarding the existence of lactashare. The method used is library research with descriptive-analytical research characteristics. This research found that the program implemented by Lactashare complies with the provisions of Islamic law and regulations that maintain cross-breed relationships with the issuance of dairy certificates. Lactashare also does not use a breast milk buying and selling system which is prohibited by law or Islamic law.

Keywords: *lactashare; breast milk donor; Islamic law*

Abstrak

Air Susu Ibu (ASI) adalah nutrisi utama yang dibutuhkan bayi untuk masa tumbuh kembangnya. Namun pada kenyataannya, tidak semua ibu dapat memberikan ASI kepada anaknya karena berbagai sebab. Oleh karena itu terbentuklah platform donor ASI dengan nama Lactashare. Lactashare membantu menghubungkan pendonor ASI dengan resipien ASI dan juga menyediakan layanan konsultasi ibu menyusui. Adanya donor ASI tidak bisa mengesampingkan konsekuensi mengenai konsep radha'ah dalam Islam yang mengakibatkan hubungan kemahraman. Oleh karena itu penelitian ini membahas mengenai konsep radha'ah dalam donor ASI serta bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum nasional mengenai adanya lactashare. Metode yang digunakan adalah penelitian pustaka dengan sifat penelitian deskriptif-analitis. Penelitian ini menemukan hasil bahwa program yang dilaksanakan oleh lactashare sesuai dengan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang menjaga adanya hubungan nasab dengan diterbitkannya sertifikat persusuan. Lactashare juga tidak menggunakan system jual beli ASI yang dilarang oleh undang-undang maupun hukum Islam.

Kata Kunci: *lactashare; donor ASI; hukum Islam*

A. PENDAHULUAN

Peningkatan kualitas suatu negara dapat diwujudkan dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusianya. Kualitas SDM yang baik salah satunya dapat dicapai dengan kualitas kesehatan yang baik pula. Peningkatan kualitas kesehatan dapat dimulai sejak ibu hamil, kemudian melahirkan, dan menyusui anak yang akan menjadi generasi emas Indonesia.

Air Susu Ibu (ASI) merupakan nutrisi yang sangat dibutuhkan oleh bayi setelah ia lahir untuk proses pertumbuhan dan perkembangan dirinya. Dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas kesehatan anak, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. Pemberian ASI eksklusif ini diberikan kepada bayi selama 6 bulan tanpa menambah dan/atau mengganti dengan makanan pengganti ASI. Diadakannya peraturan ini adalah untuk menjamin pemenuhan hak bayi dalam tumbuh kembangnya, memberikan perlindungan kepada ibu yang memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan dan meningkatkan peran serta dukungan keluarga maupun pemerintah dalam pemberian ASI eksklusif.¹

Pada kenyataannya, tidak semua ibu yang melahirkan dapat menyusui anaknya. Hal tersebut dapat dikarenakan oleh faktor kesehatan, faktor psikologis, faktor ekonomi, dan lain sebagainya. Misal, untuk wanita yang terkendala waktu seperti wanita yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara, ia hanya diberikan waktu untuk cuti melahirkan selama 3 bulan.² Bagi seorang ibu yang terkendala alasan medis sehingga tidak bisa mengeluarkan ASI untuk anaknya, maka program pemberian ASI eksklusif akan sulit tercapai. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, pada tahun 2022, bayi usia di bawah 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif sebesar 72,04%.³ Ibu menyusui juga perlu mendapatkan dukungan

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif

² Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil

³<https://www.bps.go.id/indicator/30/1340/1/persentase-bayi-usia-kurang-dari-6-bulan-yang-mendapatkan-asi-eksklusif-menurut-provinsi.html> diakses pada 24 September 2023

dari berbagai pihak salah satunya dengan adanya konselor dan ahli laktasi untuk membantu permasalahan yang dimiliki.

Oleh karena hal-hal di atas, seorang dokter dari Malang yang bernama dr. Meralda Nindyasti bersama rekannya mengembangkan situs web bernama Lactashare. Situs ini dapat digunakan untuk menghubungkan ibu menyusui dengan ahli laktasi dan juga menghubungkan antara para ibu yang membutuhkan ASI dengan pendonor ASI secara lebih mudah.⁴ Sebagai situs pertama di Indonesia yang menghubungkan donor ASI, resipien ASI dan ahli laktasi, Lactashare dapat memastikan proses donor ASI dilakukan dengan aman, cepat, dan dapat mengakomodir kebutuhan ASI dari bayi dalam kondisi tertentu.

Dalam kaitannya dengan adanya donor ASI melalui platform Lactashare, tentu pelaku dapat berasal dari umat muslim yang memiliki ketentuan syariat. Selain berdasarkan syariat Islam, adanya lactashare ini dipandang dengan melihat kondisi masyarakat Indonesia yang tentunya berkembang seiring perkembangan zaman. Maka akan timbul pertanyaan bagaimana status nasab bayi penerima donor ASI Lactashare dengan ibu susuannya? Bagaimana pandangan hukum Islam maupun hukum positif terhadap adanya program donor ASI Lactashare?

Adapun tulisan ini berkaitan dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, diantaranya adalah penelitian yang berjudul "Implikasi Bank ASI Terhadap Ketentuan Hukum Radha'ah sebagai Wujud Dinamika Islam di Indonesia". Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa terdapat perbedaan antara konsep bank ASI dan donor ASI. Donor ASI yang berlaku di masyarakat tidak selalu ditebus dengan pembayaran, berbeda dengan konsep bank ASI yang secara jelas memperjualbelikan ASI. Pendistribusian ASI dari bank ASI memiliki implikasi terhadap *rada'ah* yang berlaku dalam hukum Islam dan berakibat terjadinya hubungan kemahraman. Adanya bank ASI menimbulkan lebih banyak madharat terhadap status kemahraman anak. Dalam penelitian tersebut juga membahas mengenai dinamika perkembangan Islam yang ada di Indonesia sehingga Islam

⁴<https://www.telkomsel.com/about-us/blogs/solusi-bagi-ibu-menyusui-dari-lactashare> diakses pada 21 September 2023

dituntut untuk dapat menjawab tantangan zaman.⁵ Perbedaan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis adalah pembahasan mengenai platform Lactashare yang melakukan donor ASI ditinjau dari hukum Islam. Dalam platform Lactashare mempertimbangkan adanya konsep saudara sepersusuan sehingga lebih berhati-hati saat melakukan distribusi ASI, dibuktikan dengan adanya screening dan penerbitan sertifikat persusuan.

Penelitian yang terkait selanjutnya adalah penelitian dengan judul “Tinjauan Mashlahah Mursalah Tentang Donor Air Susu Ibu Di Lactashare Malang”. Dalam penelitian tersebut menjelaskan dan menganalisis Lactashare dengan tinjauan teori masalah mursalah.⁶ Sedangkan dalam penelitian yang ditulis oleh penulis menganalisis lactashare dengan menggunakan perspektif hukum Islam serta menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun fatwa Majelis Ulama Indonesia. Penulis juga menyertakan kajian gender dalam tanggung jawab suami untuk memberikan dukungan kepada istri yang sedang menyusui.

Penelitian yang terkait selanjutnya adalah penelitian dengan judul “Bank Air Susu Ibu dalam Perspektif Hukum Islam”. Dalam penelitian tersebut membahas mengenai konsep bank ASI menurut hukum Islam dengan menggunakan pendapat beberapa ulama seperti menggunakan pendapat Yusuf Al-Qardhawi yang melihat kemaslahatan dalam pendirian bank ASI.⁷ Sedangkan penelitian yang ditulis oleh penulis adalah analisis mengenai adanya Lactashare yang menggunakan konsep donor ASI yang kemudian dianalisis menggunakan hukum Islam dan perundang-undangan serta Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang berlaku di Indonesia. Pada analisis penulis juga menggunakan kajian gender karena salah satu program dari lactashare adalah penyuluhan tentang ibu menyusui yang ditujukan kepada para

⁵ Farida Nurun Nazah, Implikasi Bank ASI Terhadap Ketentuan Hukum Radha'ah sebagai Wujud Dinamika Islam di Indonesia, *Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah dan Kemasyarakatan*, UIN Jakarta, 23 (1), 2019, hlm. 69-85

⁶ Agus Mahfudin dan Ilmiati Fatikha, “Tinjauan Mashlahah Mursalah Tentang Donor Air Susu Ibu Di Lactashare Malang”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Volume 5, Nomor 2, Oktober 2020

⁷ Dwi Condro Wulan, “Bank Air Susu Ibu dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Lex Renaissance*, No. 3 Vol. 7 Juli 2022

ibu yang sedang menyusui dan juga suami yang bertanggung jawab untuk memberikan dukungan.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian pustaka (*library research*) karena sumber yang digunakan adalah nash ataupun kitab-kitab fiqh, buku, hasil karya ilmiah, dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan lactashare dan *raḍa'ah* atau pesusuan.⁸ Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis yang menjelaskan suatu peristiwa secara rinci untuk kemudian dilakukan analisis secara kritis dan memberikan argumentasi.⁹

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Definisi *Raḍa'ah*

Raḍa'ah berasal dari bahasa Arab yang merupakan masdar dari lafal رضع رضاعا – يرضع – yang artinya susuan. Secara istilah, *raḍa'ah* berarti perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan susu seorang perempuan atau susu yang masuk ke dalam perut dan merangsang otak seorang anak. Ulama fiqh memperjelas dengan mendefinisikan bahwa *raḍa'ah* dengan sampainya air susu ibu ke dalam perut seorang anak (bayi) yang belum berusia dua tahun atau 24 bulan.¹⁰

Para ulama berbeda pendapat mengenai pengertian *raḍa'ah*. Ulama Hanafiyah mendefinisikan *al-radha'* adalah seorang bayi yang mengisap putting payudara seseorang perempuan pada waktu tertentu. Ulama Malikiyah mengatakan bahwa *al-radha'* adalah masuknya susu manusia yang berfungsi sebagai gizi. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan bahwa syarat terjadinya mahram adalah lima kali susuan secara terpisah-pisah.¹¹ Jumhur

⁸ Normuslim, Muslimah and Laksono, H. "*Cara Mudah Membuat Proposal Penelitian*". (IAIN Palangka Raya: Narasi Nara, 2020) hlm. 65

⁹ Sigit Supto Nugroho, Anik Tri Haryani, Farkhani, *Metodologi Riset*, cet. Ke-2 (Sukoharjo: Oase Putaka, 2021), hlm. 53

¹⁰ Abdurrahman al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh 'ala Madzahibul Arba'*, (Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 2003), hlm. 250-251.

¹¹ Cholil, Uman, *Agama Menjawab Tentang Berbagai Masalah Abad Modern*, (Surabaya: Ampel Suci, 1994), Cet. II, 267

ulama menetapkan bahwa rukun *rada'ah* ada 3, yaitu anak yang menyusui, wanita yang menyusui, dan air susu.¹²

2. Dasar Hukum *Rada'ah*

a. Al-Qur'an

Dasar hukum *rada'ah* didasarkan pada Firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ
أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan." (Q.S. Al-Baqarah [2]:233)

Konsekuensi dari adanya persusuan adalah terjadinya kemahraman karena persusuan yang menyebabkan keharaman untuk menikah. Adapun larangan menikahi saudara perempuan sepersusuan didasarkan pada firman Allah Surah An-Nisa' ayat 23:

¹² Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz X, hlm. 7273

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُت نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۗ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَأَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: “Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusui, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu) dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu cerai), tidak berdosa bagimu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. An-Nisā' [4]:23)

b. Hadis

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ فِيْمَا أَنْزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَّعْلُومَاتٍ يَحْرِمَنَّ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسِ مَعْلُومَاتٍ فَتَوَقَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ (رواه مسلم)

Artinya: “Aisyah RA berkata, semua susuan yang menyebabkan kemuhriman adalah sepuluh kali susuan seperti yang tersebut di sebagian ayat Al Qur'an. kemudian dinasakh menjadi lima susuan oleh ayat Al Qur'an. Setelah itu Rasulullah wafat dan ayat-ayat Al Qur'an tetap dibaca seperti itu.” (Riwayat Muslim).¹³

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا أَنْشَرَ الْعَظْمَ، وَأَنْبَتِ

اللَّحْمَ، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ

¹³ Abi Al-Husaini Muslim bin Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz II (Indonesia: t.t), hlm. 1075

Artinya: "Dari Ibnu Mas'ud R.A, dia berkata: Tidak ada penyusuan yang dapat mengharamkan kecuali penyusuan yang menguatkan tulang dan menumbuhkan daging." (HR. Abu Dawud)¹⁴

c. Undang-undang

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 8 menjelaskan bahwa salah satu perkawinan yang dilarang adalah perkawinan antara dua orang yang berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.¹⁵

d. Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam BAB VI Pasal 39 dijelaskan bahwa seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan wanita yang sepersusuan. Diantaranya adalah:¹⁶

- 1) Wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas
- 2) Wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah
- 3) Wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah
- 4) Wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas
- 5) Anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya

e. Fatwa Majelis Ulama Indonesia¹⁷

Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 memperbolehkan seorang ibu memberikan ASI kepada anak yang bukan anak kandungnya selama memenuhi ketentuan syar'i. Syarat ibu yang memberikan ASI harus dalam keadaan sehat fisik maupun mental dan tidak sedang hamil. Adanya persusuan (*radha'*) ini menyebabkan terjadinya mahram (haramnya terjadi pernikahan). Terjadinya kemahraman ini apabila:

¹⁴ Muhammad bin Ismail Al Amir Ash Shan'ani, *Subul As Salam Syarh Bulugh Al Maram*, (Jakarta : Darus Sunnah Press, 2013), Cet. VIII, hlm.225

¹⁵ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 8 tentang Larangan Perkawinan

¹⁶ Kompilasi Hukum Islam Pasal 39 tentang Larangan Kawin

¹⁷ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 28 tahun 2013 tentang Seputar Masalah Donor Air Susu Ibu (*Istirdla'*).

- 1) Usia anak yang menerima susuan maksimal dua tahun qamariyah
- 2) Ibu pendonor ASI diketahui identitasnya secara jelas
- 3) Jumlah ASI yang dikonsumsi sebanyak minimal lima kali persusuan
- 4) Cara penyusuannya dilakukan baik secara langsung ke putting susu ibu (*imtishash*) maupun melalui perahan
- 5) ASI yang dikonsumsi anak tersebut mengenyangkan.

3. Gambaran Umum Lactashare

Lactashare adalah sebuah layanan digital berbasis web dan mobile application yang menghubungkan donor ASI, resipien ASI, dan ahli laktasi. Layanan yang ditawarkan oleh lactashare berupa layanan konsultasi juga donor ASI. Platform lactashare ini memberikan fasilitas konsultasi laktasi online dengan ahli laktasi yang dapat diakses oleh para ibu menyusui dari mana saja. Lactashare dalam kaitannya dengan program donor ASI memastikan proses donor ASI dengan aman, cepat, dan dapat mengakomodir kebutuhan ASI bagi bayi yang memiliki kondisi medis tertentu. Lactashare mengadakan fasilitas screening darah gratis dan penerbitan sertifikat sepersusuan. Hal ini dilakukan agar para ibu tidak khawatir terhadap terjadinya mahram sepersusuan, karena donor dilakukan berdasarkan syariat Islam.¹⁸

Sebagai platform digital, lactashare aktif memberikan edukasi melalui media sosial. Salah satu media yang digunakan adalah instagram. Dapat dilihat pada akun instagram *@lactashare* yang aktif memberikan edukasi kepada ibu menyusui dari para ahli laktasi. Selain itu, lactashare juga membuka kelas laktasi melalui whatsapp. Lactashare juga membuka donasi untuk kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh lactashare bertujuan untuk memberikan edukasi khususnya kepada ibu menyusui agar mengetahui

¹⁸<https://www.telkomsel.com/about-us/blogs/solusi-bagi-ibu-menyusui-dari-lactashare> diakses pada 21 September 2023

pentingnya ASI bagi tumbuh kembang bayi dan memfasilitasi donor ASI bagi yang membutuhkan.¹⁹

4. Donor ASI melalui Lactashare Perspektif Hukum Islam

Pemberian Air Susu Ibu kepada bayi selama maksimal 2 tahun merupakan hal yang sangat penting bagi tumbuh kembang bayi. Allah memerintahkan ibu untuk menyusui anaknya tentu bukan tanpa alasan yang jelas. ASI yang diberikan ibu kepada anaknya memiliki kandungan zat gizi dan nutrisi yang lengkap untuk bayi.²⁰ Salah satu upaya ibu untuk memberikan ASI kepada bayi ketika ia tidak dapat memenuhi kebutuhan ASI si bayi adalah dengan donor ASI.

Ditinjau berdasarkan hukum Islam, bahwa adanya donor ASI melalui lactashare merupakan salah satu upaya untuk memaksimalkan pemberian ASI kepada bayi sampai usia 2 tahun sesuai dengan perintah Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 233. Pemberian ASI selama 2 tahun ini juga merupakan salah satu upaya pemeliharaan terhadap anak. Perlu dipahami bersama, bahwa *rada'ah* dapat dilakukan tidak harus menghisap langsung dari puting susu ibu. Ulama empat madzhab bersepakat bahwa *rada'ah* dapat dilakukan melalui perantara.²¹

Dalam hal persusuan bayi, tentu tidak dapat terlepas dari konsekuensi nasab yang ditimbulkan karena persusuan. Dalam hukum Islam, nasab dapat disebabkan karena hubungan darah, pernikahan, dan juga persusuan. Apabila terjadi persusuan, maka anak tersebut memiliki nasab terhadap ibu susuannya. Hal tersebut tertera dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 23 yang menjelaskan bahwa saudara sepersusuan haram untuk dinikahi atau menjadi mahram. Dalam hukum Indonesia sendiri diatur dalam Kompilasi Hukum Islam BAB VI Pasal 39 mengenai larangan menikahi wanita-wanita sepersusuan beserta keturunannya.

Pada era sekarang, lactashare sebagai situs yang memanfaatkan teknologi digital dalam melaksanakan program donor ASI memudahkan para

¹⁹<https://instagram.com/lactashare?igshid=MWZjMTM2ODFkZg==> diakses pada 22 September 2023

²⁰ Utami Roesli, *Mengenal ASI Eksklusif*, (Jakarta: Trubus Agriwidya, 2000), hlm. 6

²¹ Muhamad Ibtissam Han dan Asep Ubaidillah, *Hadis Al-Rada'ah Al-Kabir dalam Perspektif Hadis dan Ulama Fiqih*, (Jakarta: Qonuni, 2022), Vol. 2. No. 02, hlm. 59

penggunanya untuk menjadi pendonor ataupun resipien ASI. Ketiadaan ASI bagi bayi adalah salah satu bentuk kemudhorotan. Maka mudhorot harus dihilangkan demi kemashlahatan.²² Melalui lactashare, informasi mengenai adanya donor ASI dan juga edukasi mengenai ibu menyusui dapat diakses oleh siapapun dan dari manapun. Hal ini tentu banyak memberikan manfaat bagi banyak orang.

Donor ASI berdasarkan Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 hukumnya diperbolehkan selama memenuhi syarat. Dalam program donor ASI Lactashare, sebelum melakukan donor, pihak lactashare melakukan screening terlebih dahulu untuk mengetahui bagaimana keadaan kesehatan pendonor ASI. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya penyakit yang ditularkan melalui ASI kepada bayi dan juga menjamin distribusi ASI jatuh kepada bayi yang memang benar-benar membutuhkan. Lactashare juga menerbitkan sertifikat sepersusuan untuk mencegah terjadinya pencampuran nasab. Karena pada dasarnya, program donor ASI Lactashare juga dilakukan berdasarkan syariat Islam. Sertifikat sepersusuan ini merupakan formulasi baru untuk mencegah adanya pernikahan antar saudara sepersusuan. Pernikahan saudara sepersusuan, selain dilarang oleh Islam, telah diundangkan pula dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 8 tentang larangan perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam BAB VI Pasal 39 tentang Larangan Kawin.

Pada dasarnya, kewajiban menyusui apabila ditinjau berdasarkan perspektif gender bukan hanya menjadi kewajiban seorang istri saja. Suami juga memiliki andil dalam masa ibu menyusui, yakni memberikan dukungan baik berupa moril maupun materiil kepada istrinya. Pengetahuan mengenai ibu menyusui juga harus diketahui oleh suami. Hal ini sesuai dengan firman Allah surah Al-Baqarah ayat 233 yang menjelaskan mengenai pemeliharaan anak. Ayah berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak. Dalam ayat tersebut dikatakan bahwa kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian dengan cara yang patut.

²² Abd Kadir Syukur, *Bank Air Susu Ibu (ASI) dalam Perspektif Hukum Islam*, (Martapura, Jurnal Darussalam: 2019), Vol. 20 No. 2. hlm. 122

Melihat kondisi masyarakat Indonesia saat ini, bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama dalam hal pekerjaan. Banyak perempuan khususnya yang telah menjadi ibu juga membantu memenuhi perekonomian keluarga. Saat seorang ibu yang sedang berada dalam masa menyusui dan ia juga harus bekerja, maka pemberian ASI kepada bayi menjadi terbatas. Adanya program donor ASI melalui lactashare ini memberikan kemudahan bagi ibu-ibu yang memiliki keterbatasan untuk memberikan nutrisi maksimal kepada anak untuk tetap dapat memberikan ASI optimal. Bagi ibu yang terhalang oleh alasan medis ataupun psikis sehingga tidak dapat memberikan ASI kepada bayinya, tentu akan terbantu dengan adanya lactashare.

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil kajian mengenai lactashare, dapat diambil kesimpulan bahwa adanya platform lactashare untuk masyarakat sangat mempermudah akses khususnya bagi ibu menyusui. Adanya donor ASI di Indonesia melalui Lactashare diperbolehkan karena telah sesuai dengan syariat Islam. Adanya sertifikat sepersusuan yang diterbitkan oleh lactashare mampu mengantisipasi adanya pencampuran atau ketidakjelasan nasab antara bayi dan ibu susuan. Di Indonesia sendiri, dikeluarkannya Fatwa MUI Nomor 28 tahun 2013 memperbolehkan adanya donor ASI selama memenuhi syarat. Lactashare juga melakukan screening terlebih dahulu sebelum memfasilitasi donor ASI agar dapat memastikan kondisi ibu (pendonor) dan bayi (resipien).

Berdasarkan analisis penulis, penulis setuju dengan adanya situs lactashare. Di era sekarang, setiap orang harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Sebagai umat muslim, selain mengikuti arus perkembangan zaman, ajaran syariat tetap dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, khususnya dalam hal ini berkaitan dengan *raḍa'ah*.

DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

Buku / Kitab:

- Al-Jaziri, Abdurrahman. 2003. *Kitāb al-Fiqh 'ala Madzahibul Arba'*. Libanon: Dar al Kutub al Ilmiah
- Al-Naisaburi, Abi Al-Husaini Muslim bin Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi. tt. *Sahih Muslim*, Juz II. Indonesia
- Ash Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al Amir. 2013. *Subul As Salam Syarh Bulugh Al Maram*. Jakarta: Darus Sunnah Press
- Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, dan Farkhani. 2021. *Metodologi Riset*, cet. Ke-2 (Sukoharjo: Oase Putaka)
- Zuhaili, Wahbah. tt. *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* Juz X

Peraturan Perundang-undangan:

- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 28 tahun 2013
- Kompilasi Hukum Islam
- Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 tahun 2021
- Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

Jurnal:

- Han, Muhamad Ibtissam dan Asep Ubaidillah. 2022. *Hadis Al-Rada'ah Al-Kabir dalam Perspektif Hadis dan Ulama Fiqih*. Jakarta: Qonuni. Vol. 2. No. 02
- Mahfudin, Agus. dan Ilmiati Fatikha. *Tinjauan Mashlahah Mursalah Tentang Donor Air Susu Ibu Di Lactashare Malang*. Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 5, Nomor 2, Oktober 2020
- Nazah, Farida Nurun. *Implikasi Bank ASI Terhadap Ketentuan Hukum Radha'ah sebagai Wujud Dinamika Islam di Indonesia*. (Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah dan Kemasyarakatan, UIN Jakarta, 23 (1), 2019)
- Normuslim, Muslimah and Laksono, H. "Cara Mudah Membuat Proposal Penelitian". (IAIN Palangka Raya: Narasi Nara, 2020)
- Roesli, Utami. 2000. *Mengenal ASI Eksklusif*. Jakarta: Trubus Agriwidya

- Syukur, Abd Kadir. 2019. *Bank Air Susu Ibu (ASI) dalam Perspektif Hukum Islam*.
Martapura: Jurnal Darussalam. Vol. 20 No. 2
- Uman, Cholil. 1994. *Agama Menjawab Tentang Berbagai Masalah Abad Modern*.
Surabaya: Ampel Suci
- Wulan, Dwi Condro Wulan. *Bank Air Susu Ibu dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Lex
Renaissance, No. 3 Vol. 7, Juli 2022

Website:

<https://www.telkomsel.com/about-us/blogs/solusi-bagi-ibu-menyusui-darilactashare>
diakses pada 21 September 2023

<https://instagram.com/lactashare?igshid=MWZjMTM2ODFkZg==> diakses pada 22
September 2023

<https://www.bps.go.id/indicator/30/1340/1/persentase-bayi-usia-kurang-dari-6-bulan-yang-mendapatkan-asi-eksklusif-menurut-provinsi.html> diakses pada 24
September 2023